



Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

Jl. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Bungku 94673 04092220087

Pemerintah Kab. Morowali / Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

Layanan Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum Kartu Identitas Berobat dan Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport)
2. 2. Pasien BPJS a.Kartu berobat (bagi pasien lama) b.Kartu identitas (KTP)
3. c. Kartu BPJS d.Surat Keterangan masih Dalam Perawatan danatau Surat Kontrol
4. e. Rujukan dari Faskes pertama yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran 2. Pasien menunggu antrian panggilan pendaftaran
2. 3. Petugas pendaftaran melakukan pemanggilan
3. 4. Pasien menunjukkan identitas dan atau persyaratan administrasi kepada petugas pendaftar
4. 5.Petugas melakukan skrining dan anamnese singkat keluhan penyakit untuk menentukan tujuan poliklinik yang dibutuhkan
5. 6. Petugas melakukan input data pasien
6. 7. Pasien mendapatkan nomor antrian pelayanan rawat jalan
7. 8. Petugas mengarahkan pasien untuk menuju poliklinik tujuan
8. 9. Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien dan mengantarkan ke poli yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

waktu tanggap pelayanan rawat jalan 5 menit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

Jl. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Bungku 94673 04092220087

Pemerintah Kab. Morowali / Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Morowali Nomor 19 Tahun 2022
2. BPJS : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
3. Jasa Raharja : Dibayar oleh Asuransi Sesuai MOU

BPJS Ketenagakerjaan : Dibayar BPJS Ketenagakerjaan Sesuai MOU

Produk Pelayanan

1. Nomor antrian pelayanan poliklinik rawat jalan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- 1) Petugas : Petugas Terkait / Petugas Instalasi PKRS dan Humas
- 2) Kotak Saran : Tersedia Di Tempat Pelayanan